



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Rizky Suryadi.  
Pangkat/NRP : Prada/61819711548735.  
Jabatan : Ta DP Lanud Atang Sendjaja.  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.  
Tempat, tgl lahir : Bogor, 17 November 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ir H Djuanda, No. 10/158A RT 05 RW 09, Kel. Dago, Kec. Coblong, Kota Bogor.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Atang Sendjaya Nomor : POM-401/A/IDIK-04/IV/2020/ATS tanggal 6 April 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaya Nomor Kep/49A/2020 tanggal 8 Mei 2020.

2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AU/II-08/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.

3. Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/83-K/PM.II-09/AU/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/83-K/PM.II-09/AU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Penetapan Panitera Nomor : TAP/83-K/PM.II-09/AU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dan Lanud Atang Sendjaya Nomor : B/1003/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/K/AU/II-08 /V/2020 tanggal 28 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa, Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, Jabatan Ta DP, Kesatuan Lanud Atang Sendjaya.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, tanggal 26 Maret 2020 dari Satpom Lanud Atang Sandjaja Bogor.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan berdasarkan Surat jawaban dari Dan Lanud Atang Sendjaya Nomor : B/1003/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa terhadap perkara desersi dalam rangka upaya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan maka pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Lanud Atang Sendjaja, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta DP Lanud Atang Sendjaja.

b. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 (Serka Andri Noresa), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan sekarang.

c. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tahun 2019, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut.

d. Bahwa pada saat Saksi-2 (Serka Yuda Yulianto) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Saksi-2 melaporkan kepada Kasi Binjas Lanud Atang Sendjaja lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif.

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan Lanud Atang Sendjaja, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Andri Noresa.
Pangkat/NRP	: Serka/532699.
Jabatan	: Ba Binjas Dispers.
Kesatuan	: Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tgl lahir	: Jakarta, 2 November 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Kemang Residen Bojong Kidul RT 02 RW 03 Kec. Kemang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2019, pada saat Terdakwa lapor datang di kantor Binjaskemil Lanud Atang Sendjaja, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2019, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer 11-09 Bandung selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut.

1. Bahwa pada saat Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Saksi melaporkan kepada Kasi Binjaskemil Lanud Atang Sendjaja lalu melaporkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.

2. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik Kesatuan Lanud Atang Sendjaja.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuda Yulianto.  
Pangkat/NRP : Serka/511929.  
Jabatan : Ba Binkemil Binjas Dispers.  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.  
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 5 Juli 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok C2 No. 05 RT 001  
RW 004 Kel. Atang Sendjaja, Kec. Kemang,  
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Maret 2019, pada saat Terdakwa lapor datang di kantor Binjaskemil Lanud Atang Sendjaja, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2019, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer 11-09 Bandung selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut.

4. Bahwa pada saat Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Saksi melaporkan kepada Kasi Binjas Lanud Atang Sendjaja lalu Saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, Jabatan Ta DP, Kesatuan Lanud Atang Sendjaja.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, tanggal 26 Maret 2020 dari Satpom Lanud Atang Sandjaja Bogor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, Jabatan Ta DP, Kesatuan Lanud Atang Sendjaja adalah surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, tanggal 26 Maret 2020 dari Satpom Lanud Atang Sandjaja Bogor adalah surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta DP Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 (Serka Andri Noresa), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2019, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Serka Yuda Yulianto) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Saksi-2 melaporkan kepada Kasi Binjas Lanud Atang Sendjaja lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut di masa damai.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik Kesatuan Lanud Atang Sendjaja, Terdakwa tdk pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 26 Agustus 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 26 Agustus 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020





## I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabale peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta DP Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/49A//2020 tanggal 8 Mei 2020 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

## II. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "yang karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 (Serka Andri Noresa), Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2019, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut.
3. Bahwa benar Pada saat Saksi-2 (Serka Yuda Yulianto) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Saksi-2 melaporkan kepada Kasi Binjas Lanud Atang Sendjaja lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020 atau selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut di masa damai.

6. Bahwa benar waktu selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman. tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat jawaban dari Dan Lanud Atang Sendjaya Nomor : B/1003/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 26 Agustus 2020 atau selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.

3. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  248 (dua ratus empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mentaati tatanan yang berlaku dan tidak mengindahkan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dipegang teguh dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh setiap prajurit tanpa terkecuali.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga maupun sumpah Prajurit sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yg benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak memperdulikan lagi kedinasannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AU dan pada khususnya satuan Terdakwa dalam hal ini Paskas TNI AU selain itu akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas di satuan karena tugas yang dibebankan oleh Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain sementara anggota lain tersebut juga mempunyai tugas dan kewajiban sendiri sehingga perbuatannya dapat merugikan kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Satuan TNI AU khususnya satuan Terdakwa.
4. Terdakwa sampai perkaranya diputus tanggal 26 Agustus 2020 atau selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai diputus perkaranya pada tanggal 26 Agustus 2020 atau selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan menjadi prajurit yang baik dan bersapta Marga.
2. Bahwa Terdakwa yang berdinis di Lanud Atang Sendjaya dan menjabat sebagai Ta DP seharusnya sebagai seorang pengemudi yang tenaganya sangat dibutuhkan di Satuannya seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan tugas dengan baik akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan dinas begitu saja tanpa melalui prosedur perijinan yang benar.
3. Bahwa melihat sikap dan perwatakan serta perilaku yang demikian menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak mempunyai disiplin dan loyalitas yang tinggi yang seharusnya selalu ditaati dan dijunjung tinggi oleh setiap prajurit termasuk pada diri Terdakwa.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas begitu lama tidak ditiru dan mempengaruhi pola pembinaan di satuannya serta terulang pada Prajurit yang lain maka Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, Jabatan Ta DP, Kesatuan Lanud Atang Sendjaja.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, tanggal 26 Maret 2020 dari Satpom Lanud Atang Sandjaja Bogor.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Rizky Suryadi Prada, NRP 61819711548735, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020 atas nama Terdakwa Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, Jabatan Ta DP, Kesatuan Lanud Atang Sendjaja.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Prada Edi Rizky Suryadi NRP 61819711548735, tanggal 26 Maret 2020 dari Satpom Lanud Atang Sandjaja Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 83-K/PM.II-09/AU/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan U Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 serta Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor  
Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278